



**PEMERINTAH ACEH  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. T.Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551957, 7554075 Fax. (0651) 7551333, e-mail : bp2t\_aceh@gmail.com  
**BANDA ACEH 23114**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
NOMOR : 568/BP2T/346/2014**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN  
PENYEDIA JASA TENAGA KERJA/BURUH**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

- Membaca** : Surat PT. Andema Makmur Sejahtera Nomor 053/AMS/XI/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja/Buruh.
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan penelitian, PT. Andema Makmur Sejahtera telah memenuhi syarat diberikan Izin Operasional sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- b. bahwa surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Nomor 560/4527/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Outsourcing PT. Andema Makmur Sejahtera;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu memberikan Izin Operasional kepada PT. Andema Makmur Sejahtera dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Perusahaan : **PT. ANDEMA MAKMUR SEJAHTERA**
- Nama Pimpinan : **SOFIAN M. DIAH**
- Alamat Perusahaan : **Jl. Merdeka Timur No. 61 Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti  
Kota Lhokseumawe**
- Jenis Usaha : **Penyedia Jasa Tenaga Kerja / Buruh**
- KEDUA** : Perusahaan sebagaimana tersebut diktum kesatu sebagai penyedia jasa yang memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Jenis pekerjaan yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.
- KETIGA** : Izin Operasional tersebut diktum kesatu berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, dan dalam hal pelaksanaan pekerjaan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Desember 2017, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 11 Desember 2014

a.n. GUBERNUR ACEH  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



*Jalaluddin*  
**JALALUDDIN, SE. Ak. MBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640607 199002 1 001

**Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe.